



**P U T U S A N**

**Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIDIK SYARIF HIDAYAT alias WAKJO;**  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal Lahir : 42 tahun/11 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Kramat, RT. 02/RW. 01, Kecamatan Duduk Sampeyan, Kabupaten Gresik/Tinggal di Perum Graha Bunder Asri, Jalan Sapphire II Nomor 29, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021



KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Gresik tanggal 15 Maret 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yakni Terdakwa DIDIK SYARIF HIDAYAT alias WAKJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu telah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DIDIK SYARIF HIDAYAT alias WAKJO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm$  0,46 (nol koma empat enam) gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi hitam (3 potongan);
  - 1 (satu) buah pipet kaca;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah *handphone* LG warna hitam dengan Nomor Simcard : 0812-2877-1706 dan 0821-3225-4330 (No. WA);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 5 April 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIK SYARIF HIDAYAT alias WAKJO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bekas bungkus rokok Surya yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu dengan berat timbang  $\pm 0,46$  (nol koma empat enam) gram berikut bungkusnya yang dililit isolasi hitam (3 potongan);
    - 1 (satu) buah pipet kaca;
    - 1 (satu) buah *handphone* LG warna hitam dengan Nomor Simcard : 0812-2877-1706 dan 0821-3225-4330 (No. WA);Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 3 Juni 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Gsk, tanggal 5 April 2021;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Gsk *juncto* Nomor 497/Pid.Sus/2021/PT Sby yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Juli 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Juli 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 18 Juni 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 12 Juli 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pada dakwaan alternatif Ketiga;
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun tidak tepat dan terlalu berat serta tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa yang hanya merupakan penyalah guna bagi dirinya sendiri dan untuk menghindari terjadinya disparitas lamanya pidana yang dijatuhkan antara perkara *a quo* dengan perkara-perkara lain yang tindak pidananya sejenis, oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki mengenai lamanya pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021



mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 3 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN.Gsk tanggal 5 April 2021 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GRESIK di GRESIK** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 497/PID.SUS/2021/PT SBY tanggal 3 Juni 2021 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 27/Pid.Sus/2021/PN Gsk tanggal 5 April 2021 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

*Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Desember 2021** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

ttd./

ttd./

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Hakim Agung Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah diberhentikan sementara sebagai Hakim Agung sejak tanggal 9 November 2022, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Desnayeti M., S.H., M.H. dan Hakim Agung Yohanes Priyana, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 20 Desember 2022

Ketua Mahkamah Agung RI,

**ttd./**

Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.**  
**NIP. 196110101986122001**

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 4894 K/Pid.Sus/2021*